

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam yang menduduki posisi sangat signifikan, baik secara struktural maupun fungsional. Secara struktural, hadis menduduki posisi kedua setelah Alquran, baik sebagai sumber ajaran teologis (akidah), yuridis (hukum), maupun etis (akhlak).¹ Sebagaimana firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا²

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.³

Juga berdasarkan pada sabda Nabi SAW:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله
وسنة نبيه .

Bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya telah saya tinggalkan untuk kalian dua hal, dan kalian tidak akan tersesat apabila berpegang teguh

¹Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis; Paradigma Interkoneksi; Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nab*, Cet I (Yogyakarta: IDEA Press, 2009), 25.

²Alquran, 3: 59.

³Depag RI, *Alquran Terjemah Indonesia* (Jakarta: Sari Agung, 2002), 158.

pada keduanya, yaitu Kitab Allah (Alquran) dan Sunnah Nabi-Nya (al-Hadis).⁴

Sedangkan secara fungsional, hadis memiliki tiga fungsi, diantaranya: *Pertama*, hadis berfungsi menetapkan dan menguatkan hukum-hukum yang telah ditentukan Alquran, maka dalam hal ini kedua-duanya bersama-sama menjadi sumber hukum dari permasalahan yang dikuatkan. *Kedua*, hadis berfungsi memberikan penjelasan makna yang dikehendaki Alquran, menafsirkan dan merinci ayat-ayat Alquran. Bentuk penjelasan, penafsiran dan perincian ini meliputi empat kategori: (a) *Bayān al-Mujmāl*; memberi penjelasan terhadap ayat-ayat Alquran yang bersifat global, (b) *Taqyid al-Mutlaq*; membatasi ayat-ayat Alquran yang masih mutlak (belum ada batasnya), (c) *Takhsīs al-'Am*; penentuan khusus ayat-ayat Alquran yang masih umum, (d) *Taudīh al-Musykīl*; memberi penjelasan pada hal-hal yang rumit. *Ketiga*, hadis berfungsi menetapkan hukum atau aturan-aturan yang tidak didapati di dalam Alquran.⁵

Banyak sekali permasalahan yang dibahas dalam kitab hadis, baik itu permasalahan yang bersifat sosial, budaya, kemasyarakatan, kekeluargaan, bahkan sampai pada masalah tentang kewanitaan juga dibahas dalam kitab hadis.

Pada dasarnya manusia berasal dari sumber yang sama, tidak ada perbedaan antara kaum laki-laki dan perempuan. namun, tetap ada perbedaan antara keduanya sesuai dengan tabiatnya dan bebannya masing-masing. Maka sudah menjadi kodrat dari Allah SWT, bahwa antara laki-laki dan perempuan

⁴Izzudin Bulaiq, *Minhahus Shalihin*, Cet I (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), 22.

⁵Abd. Jabbar Adlan, *Teks Book; Dirasat Islamiyah; Alquran, al-Hadis, Fiqih dan Pranata Sosial* (Surabaya: CV. Anika Bahagia Offset, 1995), 37-38.

memiliki perbedaan baik secara fisik maupun psikologis (cara berfikir).⁶ Karena perbedaan secara kodrati itulah maka dalam syari'at Islam, Allah memberikan aturan yang berbeda, sebagian khusus untuk kaum laki-laki dan sebagian untuk kaum perempuan, baik yang teratur maupun yang insidental, seperti: *ḥaid* atau dalam istilah medis disebut menstruasi, *nifās*, *istiḥādah*, dan masih banyak lagi yang lain sesuai dengan tabiat kaum perempuan dalam menjalankan ibadah. Adanya perbedaan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan baik secara fisik maupun psikologis berfungsi guna memakmurkan bumi sesuai dengan fungsinya masing-masing.⁷

Ketiga hal tersebut merupakan fitrah atau pembawaan yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada kaum perempuan anak cucu Adam sebagai cobaan apakah dengan itu mereka tetap patuh kepada-Nya hingga berhak mendapat pahala atau tidak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada Aisyah:

هذا شيء كتبه الله على بنات آدم

Ini adalah suatu ketentuan dari Allah yang diperuntukkan kepada putra-putri Adam.⁸

Kaum muslimin sepakat bahwa darah yang keluar dari rahim perempuan ada tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Darah *ḥaid*, yaitu darah yang keluar ketika badan dalam kondisi sehat tanpa sebab melahirkan.

⁶Nashruddin Umar, *Kodrat Perempuan Dalam Islam*, Cet I (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 22.

⁷Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita*, Cet I (Jakarta: Amzah, 2011), viii.

⁸*Ibid.*

- b. Darah *istihādah*, yaitu darah yang keluar bukan pada saat *ḥaid* dan *nifās*, serta keluar pada saat kondisi badan tidak sehat.
- c. Darah *nifās*, yaitu darah yang keluar bersama lahirnya anak.⁹

Dalam hal ini, peneliti hanya membahas terkait dengan *istihādah*, apakah perempuan yang mengalami *istihādah* wajib mandi setiap akan salat atau satu kali mandi untuk dua salat, karena dalam bahasan ini terjadi perbedaan pendapat antar ulama. Dalam hal ini, para ulama dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagian ulama hanya mewajibkan mandi hanya satu kali ketika *ḥaid* sudah berhenti. Mereka adalah ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, Abu Hanifah dan pengikutnya serta mayoritas ulama *Amṣār*¹⁰ (Damaskus, Baghda, Hijaz, Cordova, dan lain-lain). Diantara kelompok pertama ini, sebagian besar mereka mewajibkannya untuk berwudhu setiap akan salat, dan sebagian lagi, yakni mazhab Maliki, tidak mewajibkannya untuk berwudhu setiap kali akan salat dan hanya menganggapnya *mustahab*.
2. Sebagian lagi berpendapat bahwa wanita *istihādah* hendaknya mandi setiap akan melaksanakan salat. Ini adalah pendapat Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu az-Zubair.
3. Sebagian lain berpendapat agar mengakhirkan waktu salat dhuhur sampai masuk awal waktu salat ashar, lalu mandi dan menggabungkan kedua salat, kemudian mengakhirkan maghrib hingga masuk waktu isya', mandi, lalu

⁹Ahmad bin al-H}usain al-Shuhair Abi Shuja', *Fath al-Qarīb al-Mujīb* (Jeddah: al-Haramain, 2005), 10.

¹⁰*Amṣār* adalah bentuk jamak dari *Miṣr* yang berarti kota. Maksudnya ulama yang tersebar di kota-kota besar pada waktu itu, seperti Baghdad, Damaskus, Hijaz, Cordova, dan lain-lain.

menggabungkan dua salat, kemudian mandi yang ketiga kalinya untuk mengerjakan salat shubuh. Dengan demikian, mereka mewajibkan untuk mandi tiga kali dalam satu hari satu malam. Hal ini diriwayatkan dari Ali, Ibnu Abbas, Ibrahim an-Nakha'i, Atha', dan Ibnu Rabah.

4. Sebagian ulama mengatakan bahwa ia wajib mandi sekali dalam sehari semalam tanpa menetapkan batasan waktunya.¹¹

Adapun penyebab terjadinya perbedaan pendapat ini adalah perbedaan di antara mereka dalam memahami makna *zahir* hadis. Hadis tersebut yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتَحْيَضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، فَقَالَ: «هَذَا عِرْقٌ» فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ¹².

Hadis yang diriwayatkan oleh 'Aisyah tersebut secara *zahir* diperintahkan untuk mandi setiap akan salat bagi wanita *istiḥāḍah*. Indikatornya adalah terdapat kata *amar* yang secara bahasa diartikan sebagai perintah. Dan hadis tersebut tampak bertentangan apabila dipertemukan dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh Asma' binti 'Umais. Bunyi hadis tersebut yaitu:

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ اسْتَحْيَضَتْ - مُنْذُ كَذَا وَكَذَا - فَلَمْ تُصَلِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَجْلِسَ فِي مِرْكَنٍ، فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتُغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا

¹¹Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Muḥtāhid wa Nihāyatul Muḥtāsid; Analisa Fiqih Para Muḥtāhid*, ter. Imam Ghazali Sa'id dan Achmad Zaidun, Cet II (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 119-120.

¹²Muhammad ibn Isma'il Abu 'Abdullah al-Bukhāri al-Ju'fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyah, 2008), 131.

وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلُ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَتَوَضَّأُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ¹³.

Hadis yang diriwayatkan oleh Asma' binti 'Umais secara *zahir* memerintahkan mandi satu kali untuk dua salat dengan cara mengakhirkan salat dhuhur dan menyegerakan salat asar, begitu pula untuk salat maghrib dan isya', serta salat subuh, dimana diantara keduanya diperintahkan untuk mengambil air wudhu terlebih dahulu.

Adanya hadis yang memerintahkan mandi setiap akan melaksanakan salat dan satu kali mandi untuk dua kali salat bagi wanita yang sedang mengalami *istihādah* ini, merupakan indikator yang memberi informasi bahwa seolah-olah ada kejanggalan dan ketidak konsistenan seorang Nabi Muhammad ketika mengeluarkan hadis. Hal tersebut tentunya perlu diluruskan dengan melakukan penelusuran dan penelitian lebih mendalam, sebab kalau tidak, maka implikasinya akan sangat negatif terutama bagi kaum *ingkār al-Sunnah* (kelompok Islam yang tidak menganggap hadis sebagai salah satu sumber hukum Islam), selain itu hal tersebut juga akan memperumit para *nashīr al-Sunnah* (pembela al-Sunnah) dalam memahami hadis dan melakukan *istinbath* hukum dari kedua macam hadis yang seolah-olah bertentangan itu.

Oleh karena itu, hadis-hadis diatas perlu diadakan penelitian baik dari segi *sanad* maupun *matn*-nya melalui metode kritik hadis yang ada. Agar penelitian ini mendalam dan menyeluruh, maka obyek kajian dilakukan dalam beberapa hadis. Dari upaya diatas akan didapatkan mana hadis yang dapat dijadikan *hujjah* dan

¹³Abī Dawud Sulaiman ibn al-Ash'as al-Sijistānī, *Sunan Abī Dawud*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996), 120.

mana yang tidak, setelah itu dilakukan upaya menyelesaikan kedua hadis yang bertentangan.

Salah satu hal yang menjadikan hadis yang ada dalam judul ini menarik untuk dikaji adalah bahwa terdapat indikasi *tanaqud* dan kedua hadis diatas tidak hanya ada dalam satu kitab hadis saja, melainkan juga terdapat di beberapa kitab-kitab hadis yang lainnya. Pengambilan hadis tentang mandi bagi wanita *istiḥāḍah* diambil dari kitab *Ṣhaḥīḥ al-Bukhāri* nomer indeks 327 dan kitab *Sunan Abū Dāwūd* nomer indeks 296, dimana kedua kitab tersebut merupakan kitab induk dalam *kutub al-tis'ah*.

Berdasarkan hadis diatas, maka perlu untuk mengadakan penelitian lebih jauh lagi tentang mandi bagi wanita *istiḥāḍah*. Sebagaimana diketahui, bahwa hadis telah disepakati oleh ulama sebagai dalil hukum. Sebagai sumber kedua setelah Alquran, hadis memiliki perbedaan dengan Alquran. Salah satu perbedaannya adalah terletak dari periwayatannya. Alquran seluruhnya diriwayatkan secara *mutawātir* sedangkan tidak semua hadis diriwayatkan secara *mutawātir*.¹⁴ Kecuali terhadap hadis *mutawātir*, terhadap hadis *ahad* kritik tidak saja ditujukan kepada sanad tetapi juga terhadap matan. Di samping itu, dalam perspektif historis terungkap bahwa tidak seluruh hadis tertulis di zaman Nabi Muhammad SAW, adanya pemalsuan hadis yang disebabkan adanya perbedaan *madhhab* dan aliran, proses penghimpunan hadis yang memakan waktu yang lama, jumlah kitab hadis dan metode penyusunan yang beragam serta adanya

¹⁴M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*, Cet I (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 92-108.

periwayatan *bi al-ma'na*, sebab-sebab itulah yang mendorong pentingnya melakukan penelitian ini.¹⁵

Oleh karena itu, hadis tentang mandi bagi wanita *istihādah* perlu diadakan penelitian baik dari segi *sanad* maupun *matn*-nya melalui metode kritik hadis yang ada agar penelitian ini mendalam dan menyeluruh. Dari upaya di atas, maka akan didapatkan kesimpulan bahwa hadis tersebut dapat dijadikan *hujjah* atau tidak. Setelah itu, dilakukan analisis antara dua hadis yang kontradiktif untuk menyelesaikan kontradktif kedua hadis di atas.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari latar belakang di atas, ada beberapa identifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Pendapat ulama fiqih dan hadis mengenai mandi bagi wanita *istihādah*
2. Kualitas *sanad* dan *matn* hadis mandi bagi wanita *istihādah*
3. Terdapat kontradiktif (*ta'arud*) pada hadis dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Sunan Abū Dāwūd*
4. Alasan hadis yang memerintahkan mandi setiap akan salat
5. Alasan hadis yang memerintahkan mandi satu kali untuk dua salat
6. Ke-*hujjah*-an hadis yang memerintahkan mandi setiap akan salat
7. Ke-*hujjah*-an hadis yang memerintahkan mandi satu kali untuk dua salat.

Mengingat keluasan pembahasan tentang mandi bagi wanita *istihādah*, khususnya yang terkait dengan petunjuk hadis Nabi tentangnya, maka

¹⁵M. Syuhudi Isma'il, *Metode Penelitian Hadis Nabi*, Cet I (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 7-21; lihat juga, M. Syuhudi Isma'il, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Cet II (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 85-118.

permasalahan yang akan diangkat dalam rangka untuk memproyeksikan penelitian ini lebih lanjut adalah mengkonsentrasikan diri pada aspek penyelesaian masalah kontradiksi hadis yang menyebut tentang mandi bagi wanita *istiḥāḍah* tersebut.

Termasuk dalam rangkaian penyelesaian *mukhtalif* hadis-hadis mandi bagi wanita *istiḥāḍah* adalah penelitian terhadap kualitas hadis baik dari segi *sanad* maupun *matn* yang dilakukan sesuai prosedur penelitian hadis dan kontradiksi pada hadis dalam *Ṣhaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Sunan Abū Dāwūd*.

C. Rumusan Masalah

Agar lebih jelas dan memudahkan operasional penelitian, maka perlu disusun beberapa rumusan masalah pokok, sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas *sanad* dan *matn* hadis yang memerintahkan mandi setiap akan salat?
2. Bagaimana kualitas *sanad* dan *matn* hadis yang memerintahkan mandi satu kali untuk dua salat?
3. Bagaiaman penyelesaian hadis yang memerintahkan mandi setiap akan salat dan mandi satu kali untuk dua salat bagi wanita *istiḥāḍah*?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian hadis ini adalah:

1. Untuk mengetahui kualitas *sanad* dan *matn* hadis yang memerintahkan mandi setiap akan salat bagi wanita *istiḥāḍah*
2. Untuk mengetahui kualitas *sanad* dan *matn* hadis memerintahkan mandi satu kali untu dua salat bagi wanita *istiḥāḍah*

3. Untuk mengetahui dan memahami penyelesaian hadis yang memerintahkan mandi setiap akan salat dan mandi satu kali untuk dua salat bagi wanita *istihādah*

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan keilmuan dalam bidang ilmu hadis. Agar hasil penelitian ini betul-betul jelas dan benar-benar berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan, maka perlu dikemukakan kegunaan dari penelitian ini.

Adapun kegunaan hasil penelitian ini ada dua yaitu:

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada *mukhtalif al-ḥadīs* dan penyelesaiannya.

2. Kegunaan secara praktis

Realisasi penelitian ini dapat dijadikan pedoman atau landasan yang layak dalam merespon fenomena sosial yang terjadi di masyarakat terutama ketika berkaitan erat dengan masalah hadis yang selama ini juga dijadikan pedoman dalam bertingkah, tradisi, kebudayaan dan semacamnya.

F. Penegasan Judul

Agar penulisan penelitian ini jelas serta terhindar dari kesalah pahaman, maka sekilas masing-masing kata dalam judul tersebut akan dijelaskan secara singkat sebagaimana berikut:

Mukhtalif : Pertentangan, penyangkalan atau perselisihan faham atau pendapat.¹⁶ dalam ilmu hadis disebut *mukhtalif al-ḥadīs*. Secara bahasa dapat dipahami dengan hadis-hadis yang bertentangan. Sedangkan dalam dunia ulumul hadis, istilah ini diperuntukkan nama dari adanya dua hadis yang sama-sama *ṣaḥīḥ* secara *ẓahir* terlihat bertentangan, namun pada substansinya tidak.¹⁷

istiḥādah : Darah yang keluar bukan pada saat *ḥaid* dan *nifās*, serta keluar pada saat kondisi badan tidak sehat.¹⁸

Penegasan judul ini memberikan gambaran bahwa pembahasan yang akan ditulis dalam penelitian ini adalah uraian hadis tentang mandi bagi wanita *istiḥādah* mulai dari pengertiannya, obyek kajian dan aplikasinya sebagai upaya mendapatkan penyelesaian permasalahan dari kontradiksi hadis.

G. Kerangka Teori

Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan kajian *muhtalif al-ḥadīs* (hadis yang nampaknya saling bertentangan) dengan menggunakan metode penyelesaian *al-Jam'u*, *Nasikh Mansūkh*, dan metode *tarjīh*.

Metode *al-Jam'u* ialah metode yang digunakan dengan cara menggabungkan dan mengkompromikan dua hadis yang tampak bertentangan, dengan catatan bahwa dua hadis tersebut sama-sama berkualitas *ṣaḥīḥ*. Adapun yang dimaksud dengan metode *Nasikh Mansūkh* ialah hadis yang berawal datang

¹⁶Pius A Partanto dan M. Dahlan al-Bahri, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001), 368.

¹⁷Ahmad Umar Hasyim, *Qawa'id Ushūl al-Ḥadīs* (Beirut: Alimul Kutub, 1997), 203.

¹⁸Abi Shuja', *Fath al-Qarīb...*, 10.

dianggap tidak berlaku lagi karena ada hadis lain yang datang kemudian dalam kasus yang sama dengan makna yang berlawanan dan tidak dapat di *taufiq*-kan, sedangkan metode *tarjih* ialah suatu upaya komparatif untuk menentukan *sanad* yang lebih kuat pada hadis-hadis yang tampak *ikhtilāf*.¹⁹

H. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui keorisinilan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, setelah dilakukan telaah pustaka menemukan beberapa karya yang membahas masalah yang serupa dengan penelitian ini, diantaranya:

1. **Pandangan Imam Malik dan Medis Tentang Perbedaan *Ḥaid* Dengan *Istihādah*** ini merupakan skripsi pada jurusan ahwalus syakhsiyah fakultas syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2009. Skripsi ini membahas secara rinci terkait dengan pandangan imam Malik dan medis tentang perbedaan *ḥaid* dan *istihādah*. Penulis terlebih dahulu memaparkan pandangan Imam Malik mengenai ke dua hal tersebut, kemudian memaparkan pendapat ilmu medis terkait *ḥaid* dan *istihādah*.
2. **Pendarahan Pervaginam Dalam Perspektif Medis dan Fikih (studi tentang pendapat pakar medis sebagai bentuk perumusan hukum tentang *ḥaid*, *nifan* dan *istihādah*)** ini merupakan disertasi tahun 2012 atas nama Nus Lalatul Masyafa'ah. Disertasi ini membahas bagaimana para ulama fikih dalam merumuskan pendarahan pervaginam dengan pendekatan medis.

¹⁹Mustaqim, *Ilmu Ma'anil...*, 87-99.

3. Permasalahan *Ḥaid*, *Nifas*, dan *Istihādah* (Tinjauan Fiqh dan Medis). Ini merupakan buku yang ditulis oleh Wasmukan, Waskito, Prabowo Reksonotoprodjo, buku ini merupakan cetakan ke 2 surabaya diterbitkan oleh risalah gusti pada tahun 1996. Di dalamnya telah dijelaskan secara detail yang berkaitan dengan masalah *ḥaid*, *nifas*, dan *istihādah* dilihat dari sudut pandang fiqh dan ilmu medis.

Dari telaah pustaka yang telah dilakukan ternyata selama ini penelitian hanya berkonsentrasi pada ranah hukum, perbedaan pendapat antara empat madhhab, dan atau para medis. Dan pada penelitian ini, penulis mengkonsentrasikan diri pada penelitian hadis Nabi tentang mandi bagi wanita *istihādah* secara spesifik dan komprehensif. Sepanjang yang diketahui oleh penulis, belum ada hasil karya ilmiah yang secara singkat dan mudah dipahami dalam menyampaikan pembahasan ini.

I. Metode Penelitian

1. Model Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yang dimaksudkan untuk mendapatkan data tentang kerangka ideologis, epistemologis, dan asumsi-asumsi metodologis pendekatan terhadap kajian hadis dengan menelusuri secara langsung pada literatur yang terkait.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data

penelitiannya.²⁰ Dengan cara mencari dan meneliti hadis yang dimaksud, kemudian mengelolanya memakai keilmuan hadis.

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. *Takhrīj al-Ḥadīs*

Kata *al-Takhrīj* sering digunakan dalam beberapa macam pengertian, dan pengertian-pengertian yang populer untuk kata *al-Takhrīj* adalah *al-Istinbāṭ*; mengeluarkan, *al-Tadrīb*; melatih atau pembiasaan, *al-Taujīh*; memperhadapkan. Sedang *al-Takhrīj* menurut istilah ulama hadis, mempunyai pengertian yang sangat banyak, salah satunya adalah menunjukkan tempat hadis pada sumber-sumber aslinya, dimana hadis tersebut telah diriwayatkan lengkap dengan *sanad*-nya, kemudian menjelaskan derajatnya jika diperlukan.²¹

Adapun faedah dari *Takhrīj al-Ḥadīs*, antara lain:

- 1) Akan dapat diketahui banyak sedikitnya jalur periwayatan suatu hadis yang sedang menjadi topik kajian.
- 2) Dapat diketahui kuat dan tidaknya periwayatan. Semakin banyak jalur periwayatan akan menambah kekuatan riwayat, sebaliknya tanpa dukungan periwayatan lain, berarti kekuatan periwayatan tidak bertambah.
- 3) Kekaburan suatu periwayatan dapat diperjelas dari periwayatan jalur *isnād* yang lain, baik dari segi rawi, *isnād*, maupun *matn* yang lain.

²⁰Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Yogyakarta: Buku Obor, 2008), 1.

²¹Muhid, dkk., *Metodologi Penelitian Hadis*, Cet I (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 115-116.

- 4) Dapat diketahui persamaan dan perbedaan atau wawasan yang lebih luas tentang berbagai periwayatan dan beberapa hadis yang terkait.²²

b. *I'tibār*

Menurut bahasa, arti *al-I'tibār* adalah peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk dapat diketahui sesuatunya yang sejenis. Sedangkan menurut istilah ilmu hadis, *al-I'tibār* berarti menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu, yang hadis itu pada bagian *sanad*-nya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja; dan dengan menyertakan *sanad-sanad* yang lain tersebut akan dapat diketahui apakah ada periwayat yang lain ataukah tidak ada untuk bagian *sanad* dari *sanad* hadis dimaksud.²³

Dengan dilakukan *al-I'tibār*, maka akan terlihat dengan jelas seluruh jalur *sanad* hadis yang diteliti, demikian juga nama-nama periwayatnya, dan metode yang digunakan oleh masing-masing periwayat yang bersangkutan. Jadi, kegunaan *al-I'tibār* adalah untuk mengetahui keadaan *sanad* hadis seluruhnya dilihat dari ada atau tidak adanya pendukung berupa periwayat yang berstatus *muttābi'* atau *shāhid*. Yang dimaksud *muttābi'* (biasa juga disebut *tābi'* dengan jamak *tawābi'*) ialah periwayat yang berstatus pendukung pada periwayat yang bukan sahabat Nabi. Sedangkan pengertian *shāhid* (dalam istilah ilmu hadis biasa diberi kata jamak dengan *shawāhid*) ialah periwayat yang berstatus pendukung yang berkedudukan sebagai dan untuk sahabat Nabi.

²²Ahmad Husnan, *Kajian Hadis Metode Takhrij* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993), 107.

²³Muhid, dkk., *Metodologi Penelitian...*, 124.

Melalui *al-I'tibār* akan dapat diketahui apakah *sanad* yang diteliti memiliki *mutābi'* dan *shāhid* ataukah tidak.²⁴

c. Kritik *Sanad*

Adapun yang dimaksud dengan kritik *sanad* hadis ialah penelitian, penilaian, dan penelusuran *sanad* hadis tentang kualitas individu perawai serta proses penerimaan hadis dari guru mereka masing-masing dengan berusaha menemukan kekeliruan dan kesalahan dalam rangkaian *sanad* untuk menemukan kebenaran, yaitu kualitas hadis.²⁵

Tujuan kritik *sanad* ialah untuk mengetahui kualitas hadis yang terdapat dalam rangkaian *sanad* hadis untuk diteliti memnuhi kriteria ke-*ṣaḥīh*-an *sanad*, hadis tersebut digolongkan sebagai hadis *ṣaḥīh* dari segi *sanad*.²⁶

d. Kritik *Matn*

Kritik *matn* merupakan sebuah upaya untuk meneliti *matn* hadis hingga sampai pada kesimpulan atas keaslian atau kepalsuannya, atau dengan kata lain kritik *matn* lebih bergerak pada level pengujian apakah kandungan ungkapan *matn* itu dapat diterima sebagai sesuatu yang secara historis benar.

Untuk mengetahui kriteria ke-*ṣaḥīh*-an *matn* hadis, suatu *matn* hadis yang dinyatakan *maqbul* sebagai *matn* hadis yang *ṣaḥīh* memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan akal sehat

²⁴*Ibid.*

²⁵Fathur Rahman, *Mustalah al-Hadis* (Bandung: Ali Ma'arif, 1974), 7.

²⁶*Ibid.*

2. Tidak bertentangan dengan hukum Alquran yang telah *muḥkam*, tidak bertentangan dengan hadis *mutawātir*, dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama salaf, dengan dalil yang telah pasti, dengan hadis ahad yang kualitas ke-*ṣahīh*-annya lebih kuat.²⁷

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu:

a. Sumber Data Primer

- 1) *Ṣḥahīḥ al-Bukhārī* karya Muhammad bin Ismail al-Bukhari
- 2) *Sunan Abū Dāwūd* karya Abu Dawud Sulaiman bin al-As'ad
- 3) *Tahdhīb al-Kamāl Fī Asmā' al-Rijāl* karya Jamaluddin Yusuf al-Mizzi
- 4) *Tahdhīb al-Tahdhīb* karya Ibnu Hajar Asqalani
- 5) *Mukhtalif al-Hadīs* karya al-Dinarwi

b. Sumber Data Sekunder

- 1) *Ushūl al-Hadīs* karya Muhammad Ajjaz al-Khathib
- 2) Kaidah Keshahihan Sanad Hadis karya M. Syuhudi Ismail
- 3) Telaah Matan: Sebuah Tawaran Metodologis karya M. Zuhri
- 4) *I'ānat al-Nisā'* karya Ahmad Idris Marzuqi, dan kawan-kawan.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data, digunakan metode dokumentasi. Metode ini diterapkan terbatas pada benda-benda tertulis seperti buku, jurnal ilmiah atau dokumentasi tertulis lainnya.

²⁷Umi Sumbulan, *Kritik Hadis Pendekatan Historis Metodologis* (Malang: UIN Malang, 2008), 101-102.

6. Metode Analisa Data

Metode analisis data berarti menjelaskan data-data yang diperoleh melalui penelitian. Dari penelitian hadis yang secara dasar terbagi dalam dua komponen, yaitu *sanad* dan *matn*, maka analisis data hadis akan meliputi dua komponen tersebut.

Dalam penelitian *sanad*, digunakan metode kritik *sanad* dengan pendekatan keilmuan *rijāl al-ḥadīs* dan *al-jarḥ wa al-ta'dīl* serta mencermati silsilah guru dan murid serta proses penerimaan hadis tersebut (*Taḥammul wa al-Adā'*). Hal itu dilakukan untuk mengetahui integritas dan tingkatan intelektualitas seorang rawi serta validitas pertemuan antara mereka selaku guru dan murid dalam periwayatan hadis.

Dalam penelitian *matn*, analisis data akan dilakukan dengan menggunakan analisis ini (*content analysis*). Pengevaluasian atas validitas *matn* diuji pada tingkat kesesuaian hadis dengan penegasan eksplisit Alquran, logika atau akal sehat, fakta sejarah, informasi hadis-hadis lain yang bermutu *ṣaḥīḥ* serta hal-hal yang oleh masyarakat umum diakui sebagai bagian integral ajaran Islam.

Dalam hadis yang akan diteliti ini pendekatan keilmuan hadis yang digunakan untuk analisis isi adalah ilmu *mukhtalif al-ḥadīs* yang digunakan untuk memecahkan hadis yang kontradiktif dengan menggunakan salah satu metode penyelesaian baik berupa *al-Jam'u wa al-Taufiq* (menggabung dan mengkompromikan hadis), *Nasikh Mansūkh*, dan *Tarjīh* (memilih dan mengunggulkan kualitas hadis yang lebih baik).

J. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang masalah
- B. Identifikasi Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Kegunaan Penelitian
- F. Penegasan Judul
- G. Kerangka Teori
- H. Telaah Pustaka
- I. Metodologi Penelitian
- J. Sistematika Pembahasan

BAB II : *ISTIḤĀDAH DAN MUKHTALIF AL-ḤADĪS*

- A. *Istiḥādah*
- B. Teori Ke-*ṣaḥīh*-an Hadis
- C. Hadis *Mukhtalif*

BAB III : DATA HADIS TENTANG MANDI BAGI WANITA

ISTIḤĀDAH

- A. Biografi Imam Bukhari
- B. Biografi Abu Dawud
- C. Hadis-hadis yang Memerintahkan Mandi Setiap Akan Salat
Bagi Wanita *Istiḥādah* dalam *Ṣaḥīh al-Bukhārī*
- D. Hadis Pendukung

- E. Skema *Sanad* Hadis yang Memerintahkan Mandi Setiap Akan Salat
- F. *I'tibār*
- G. Hadis-hadis yang Memerintahkan Mandi Satu Kali Untuk Dua Salat Bagi Wanita *Istiḥāḍah* dalam Sunan Abū Dāwūd
- H. Hadis Pendukung
- I. Skema *Sanad* Hadis yang Memerintahkan Mandi Satu Kali untuk Dua Salat Bagi Wanita *Istiḥāḍah*
- J. *I'tibār*

BAB IV : ANALISA DAN PENYELESAIAN HADIS TENTANG MANDI BAGI WANITA *ISTIḤĀḌAH*

- A. Kualitas Hadis yang Memerintahkan Mandi Setiap Akan Salat Bagi Wanita *Istiḥāḍah*
- B. Kualitas Hadis yang Memerintahkan Mandi Satu Kali Untuk Dua Salat Bagi Wanita *Istiḥāḍah*
- C. *Sharh* dan Penyelesaian Hadis Tentang Mandi Bagi Wanita *Istiḥāḍah*
- D. Relevansi Hadis dengan Ilmu Kesehatan

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA